

POLA PENCUCIAN UANG HASIL PERDAGANGAN NARKOBA DAN PEMBALAKAN LIAR

Lucky Nurhadiyanto¹

lucky.nurhadiyanto@yahoo.com

Abstract

This research discuss about the distribution and development in money laundering models of drugs trafficking and illegal logging. The distribution in money laundering model of drugs trafficking and illegal logging is divided into three phase, there are placement, layering and integration. The phase includes placing activity of illegal money into finance system, layering them through various finance transaction and integrating the money into legitimate bussines. The trend of that model is based on: first, the techniques of money laundering become more sophisticated because progressive separation between criminal activities and money laundering activities; second, the professional involvement become luster involve more professional launderers such as accountants, lawyers, private bankers; and third, the provision of money laundering services to a wide range of criminals and to more than one criminal organization.

Keywords: money laundering model, drugs trafficking, illegal logging, placement, layering, integration, trend

Berbagai kejahatan terorganisir, baik yang dilakukan perseorangan maupun oleh sekumpulan orang dalam ruang lingkup batas suatu negara kini semakin meningkat. Kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisir dengan keterkaitan berbagai pihak. Bahkan, keberadaan batas teritorial kini bukan lagi halangan bagi perkembangan kejahatan tersebut. Mulai terkikisnya batasan-batasan teritorial suatu wilayah berbanding terbalik dengan keragaman bentuk kejahatan. Keadaan ini melahirkan bentuk kejahatan terorganisir berskala internasional tanpa terikat pada batas kewilayahan. Bentuk kejahatan ini dikenal dengan kejahatan terorganisir lintas batas negara (*transnational organized crime*). Menurut Michael Woodiwiss (Edwards dan Gill, 2004, h.13), yang dimaksud sebagai kejahatan terorganisir lintas batas negara adalah

¹ Alumni program Sarjana Reguler Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

kejahatan yang dilakukan secara terorganisir dan telah berkembang meliputi beberapa bagian dunia, tanpa terikat pada batas-batas kewilayahan suatu negara atau kolektifitas masyarakat internasional. Kejahatan terorganisir lintas batas negara ini tak mudah untuk dideteksi karena memiliki sistem organisasi yang rapi, melibatkan banyak pihak dengan sokongan modal yang besar dan tidak mengenal batasan kewilayahan (Shanty, 2008).

Kejahatan yang dimaksud meliputi perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyuapan, perjudian, perdagangan gelap senjata, kegiatan terorisme, korupsi, kejahatan di bidang perbankan, kejahatan di bidang lingkungan, dan berbagai kejahatan lainnya yang terorganisir, diselundupkan dan diperdagangkan secara rapi, melibatkan modal besar, serta mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan dari berbagai pihak (Husein, 2008). Menurut Nathan Moran (Shanty, 2008, h.30), aktivitas kejahatan lintas batas negara yang terorganisir meliputi tujuh bentuk yaitu perdagangan narkoba, perdagangan senjata, penyelundupan senjata pemusnah massal, perdagangan manusia dan bagian tubuh manusia, pencucian uang, kejahatan komputer dan infiltrasi ke dalam bisnis legal.

Keberlangsungan kejahatan lintas batas negara ini bertumpu pada keberadaan modal besar yang berperan sebagai penyokong sistem finansial kejahatan tersebut. *Live bloods of the crime* atau darah yang menghidupi kejahatan itu sendiri adalah istilah yang merefleksikan bentuk kejahatan ini. Hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi para pelaku yang harus disita oleh negara agar kejahatan tersebut tidak berkembang. Disamping itu, hasil kejahatan ini berperan sebagai mata rantai yang paling lemah dalam suatu rangkaian tindak pidana (Husein, 2004).

Perubahan cara pandang terhadap kejahatan ini menghasilkan perkembangan baru dalam kajian kriminologis. Yaitu dengan ditemukennya bentuk kejahatan yang mampu memanipulasi atau mengubah hasil kejahatan (ilegal) menjadi hasil yang sah (legal) (Stessen, 2003). Objek dari kegiatan tersebut merupakan uang. Hasil kejahatan disebut dengan *uang kotor* atau *uang ilegal (dirty money* atau *illegal money)*. Sedangkan perubahan hasil kejahatan tersebut ke dalam bentuk hasil yang sah dikenal dengan *uang bersih* atau *uang legal (clean money* atau *legal money)* (Siahaan, 2005). Kemudian, hal ini dikenal sebagai kegiatan pencucian uang. Atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering*.

Kelahiran rezim hukum internasional anti pencucian uang dilatarlagangi oleh rasa frustrasi masyarakat dunia terkait upaya memberantas kejahatan perdagangan narkoba yang telah mencapai titik nadir (Husein, 2004). Tingginya tingkat perdagangan narkoba berbanding lurus dengan tingkat pengkonsumsian narkoba oleh masyarakat internasional. Dan kehadiran rezim anti pencucian uang menjadi *ujung tombak* dalam memberantas kejahatan perdagangan narkoba (Grosse, 2001; van Duyne dan Levi, 2005). Fokusnya tidak lagi menangkap para pelakunya (*follow the suspect*), melainkan mengarah pada penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang dihasilkan (Edwards dan Gill, 2004).

Kejahatan perdagangan gelap narkoba memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. Dalam *Note of the Secretary-General of the United Nations* (1992) terdapat pernyataan bahwa kegiatan perdagangan narkoba merupakan bagian dari kejahatan terorganisir dan pencucian uang adalah cara untuk memanipulasi hasilnya (Stessen, 2003, h.6). Kasus mafia internasional, Al Capone merupakan contoh klasik dari kegiatan pencucian uang yang berasal dari bisnis perdagangan narkoba. Kini perkembangan perdagangan narkoba di beberapa negara bahkan mencatat hasil yang mencengangkan. Gerard Wyrsh (1990) mengungkapkan bahwa pencucian uang yang berasal dari bisnis narkoba di Amerika Serikat diperkirakan mencapai 100 hingga 300 miliar USD pertahunnya. Sedangkan, di Eropa berkisar antara 300 sampai 500 miliar USD pertahunnya. Selang 10 tahun kemudian, Financial Action Task Force (FATF) dalam *Annual Report* tahun 2000-2001 memperkirakan bahwa dari 600 miliar sampai satu triliun USD uang yang dicuci pertahunnya, sebagian besar berasal dari bisnis perdagangan gelap narkoba (FATF-GAFI, 2002). Bahkan untuk merefleksikan hal ini, van Duyne dan Levi (2005, h.106) mengungkapkan bahwa munculnya berbagai ancaman yang menjangkiti bidang ekonomi dan politik diduga berasal dari ratusan juta USD hasil perdagangan narkoba. Hingga dikenal istilah *narco-dollar*, *narco-euro* atau *narco-pounds*.

Jika perdagangan narkoba dianggap sebagai asal dari kegiatan pencucian uang maka pada beberapa tahun belakangan ini pencucian uang telah merambah berbagai macam bentuk kejahatan lainnya. Salah satu kejahatan yang telah menyita perhatian dunia adalah kejahatan di bidang kehutanan. Ancaman serius yang dihadapi sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup adalah kejahatan di bidang kehutanan berupa *illegal destructive fishing*,

destructive mining, illegal logging, perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi (Colfer, dkk., 2008). Dari berbagai bentuk kejahatan dalam bidang kehutanan di atas, maka yang menjadi sorotan utama dalam penelitian ini adalah pencurian kayu atau penebangan pohon tanpa izin. Dalam beberapa literatur, istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan ini adalah pembalakan liar atau yang lebih dikenal dengan istilah *illegal logging* (Sukardi, 2005, h.3-4).

Permasalahan

Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba dan pembalakan liar. Hal ini mencakup perbandingan dan *trend* perkembangan pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba dan pembalakan liar. Perbandingan pola pencucian uang dilakukan atas asumsi bahwa masing-masing pola pencucian uang tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang menjadi ciri khas kegiatannya, meliputi berbagai kegiatan yang termasuk ke dalam fase *placement, layering* dan *integration*. Perbandingan ini menjadi penting dilakukan untuk mengetahui *predicate crimes* uang ilegal dalam pencucian uang. Sehingga, dapat diketahui apakah uang ilegal tersebut berasal dari hasil perdagangan narkoba atau pembalakan liar. Keberadaan uang dalam perdagangan narkoba dan pembalakan liar berperan sebagai *financial lifeblood* sebagai sumber keberlangsungan kehidupan kejahatan asal.

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah memprediksi *trend* perkembangan pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba dan pembalakan liar. *Trend* perkembangan ini meliputi keragaman pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba dan pembalakan liar, seperti sarana penempatan uang ilegal, berbagai pihak yang terkait dalam kegiatan melapisi uang tersebut dan keragaman bisnis atau kegiatan yang dilakukan untuk menyatukan kembali uang tersebut kepada pemiliknya. Tanpa melakukan perbandingan dan memprediksi *trend* perkembangan tersebut, maka akan sulit melakukan penegakan hukum terhadap pencucian uang hasil perdagangan narkoba dan pembalakan liar.

Pola Pencucian Uang

Alldrige (2003, h.3) berpendapat bahwa pencucian uang meliputi kegiatan, *using the services of banks (foreign exchange*

transactions, cashier's cheques, wire transfers, bearer instruments, travellers' cheques and derivative transactions) toward the increasing use of non-banking financial institutions and non-financial businesses for money laundering. Sedangkan, Lilley (2006, h.xii-xiii) mengungkapkan rangkaian kegiatan pencucian uang mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terorganisir meliputi kegiatan menempatkan sejumlah uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan melalui penyedia jasa keuangan (PJK), melapisi uang tersebut melalui berbagai transaksi keuangan guna mengaburkan asal usulnya dan menyatukannya kembali dalam bentuk investasi pada bisnis yang sah dalam satu kurun waktu tertentu.

Tak jauh berbeda dengan pendapat Lilley, Lamberto Dini dalam tulisannya yang berjudul *The Problem and its Diverse Dimensions* (Savona, 2005, h.3) mengungkapkan pencucian uang sebagai,

“...an activity aimed at concealing the unlawful source of sums of money. To shed their identity, funds of illicit origin are first employed in financial transactions before entering the legal circuit in various forms of investment. We do not know, but should not underestimate, the amount of illegally procured capital accumulated and laundered in the past, whose origins are now virtually undiscoverable. Typically, laundering is effected through legitimate markets, banks and other financial intermediaries, generally used as unwitting tools. In some cases, however, there are dangerous interconnections between the management of financial intermediaries and criminal interests. The sophistication of the financial side of criminal activities increases with the size of the sums to be laundered and the extensiveness of the illegal activities that generate them. In some cases organised crime wields a power capable of challenging the state itself.”

Dalam the Board of Governors of the Federal Reserve System (2002, h.7) yang dikutip oleh Reuter dan Truman (2004, h.23), kegiatan pencucian uang diungkapkan secara lebih rinci meliputi tiga hal yaitu:

“The first stage in the process is placement. The placement stage involves the physical movement of currency or other funds derived from illegal activities to a place or into a form that is less suspicious to law enforcement authorities and more convenient to the criminal. The proceeds ere

introduced into traditional or nontraditional financial institutions or into the retail economy. The second stage is layering. The layering stage involves the separation of proceeds from their illegal source by using multiple complex financial transactions (e.g., wire transfers, monetary instruments) to obscure the audit trail and hide the proceeds. The third stage in the money laundering process is integration. During the integration stage, illegal proceeds are converted into apparently legitimate business earnings through normal financial or commercial operations.”

Hal senada diungkapkan Grosse (2001, h.3-4), bahwa kegiatan pencucian uang meliputi, fase *placement* yaitu menempatkan uang tunai hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan melalui mekanisme dan instrumen PJK. Setelah memasuki sistem keuangan, maka fase berikutnya adalah *layering*. Kegiatan ini sangat rumit karena didasarkan pada upaya untuk memecah uang ilegal melalui berbagai macam transaksi keuangan terkait frekuensi, volume dan kompleksitas. Langkah yang terakhir adalah menyatukan kembali seluruh uang yang telah terpecah ke berbagai transaksi keuangan pada fase *layering* ke dalam bisnis legal. Kegiatan ini disebut juga sebagai *integration*.

Berdasarkan berbagai penjelasan diatas, maka pola pencucian uang terbagi atas tiga fase yaitu *placement*, *layering* dan *integration*. Pada penelitian ini rumusan “pola pencucian uang adalah bentuk karakteristik dari rangkaian kegiatan pencucian uang yang dilakukan secara terorganisir dan berulang-ulang meliputi: penempatan (*placement*) uang ke dalam sistem keuangan melalui mekanisme dan instrumen dari lembaga keuangan (PJK); melapisinya (*layering*) ke dalam berbagai transaksi keuangan dan menyatukannya kembali (*integration*) melalui investasi ke dalam bisnis atau kegiatan yang sah; dan berlangsung dalam kurun waktu dan batasan wilayah tertentu”.

Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan “perdagangan narkoba adalah kegiatan memasarkan atau memperdagangkan narkoba, baik melalui jalur darat dan laut, yang tergolong sebagai kejahatan terorganisir lintas batas negara meliputi sistem transportasi, distribusi dan akuntansi dengan jumlah perputaran uang yang berada pada *price level of expensive places* dan *high-end*

multiplication" (Finckenauer, 2007, h.126-127; van Duyne & Levi, 2005, h.107-108). Oleh karena itu, dalam penelitian ini rumusan "pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba yaitu rangkaian kegiatan pencucian uang hasil perdagangan narkoba, meliputi kegiatan menempatkan uang hasil perdagangan narkoba ke dalam sistem keuangan melalui mekanisme dan instrumen PJK, melapisinya ke dalam berbagai transaksi keuangan guna menyulitkan pendeteksian sumber uang tersebut dan menyatukannya kembali melalui investasi ke dalam bisnis atau kegiatan sah yang dilakukan secara terorganisir dan berulang-ulang serta mampu melintasi batas-batas kenegaraan".

Pencucian Uang Hasil Pembalakan Liar

Pembalakan liar merupakan serangkaian kegiatan ilegal atau melanggar hukum yang melibatkan perusahaan dan meliputi (PPATK dan IWGFF, 2008; Obidzinki & Suramenggala, 2000, h.4-5; Tacconi, 2007, h.4):

- i. Tahap perencanaan
Tahap perencanaan merupakan awal dari kegiatan pembalakan liar yang berupa pembuatan surat Hak Pengusahaan Hutan (HPH) hingga Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) secara ilegal. Selain itu, usaha dilakukan juga usaha pendekatan terhadap pemimpin masyarakat lokal, pejabat pemerintah (khususnya di bidang kehutanan) dan aparat penegak hukum (polisi dan petugas kehutanan).
- ii. Tahap pembalakan
Pembalakan dilakukan secara ilegal oleh para pembalak liar yang pada umumnya berasal dari masyarakat lokal. Para pembalak liar ini disebut sebagai pelaku lapangan.
- iii. Tahap transportasi dan distribusi
Tahap transportasi merupakan proses pengangkutan hasil pembalakan liar (*illegal timber*), baik melalui jalur darat dengan menggunakan truk maupun melewati jalur perairan dengan kapal laut atau menggunakan aliran sungai. Kemudian kayu-kayu ilegal tersebut didistribusikan ke negara-negara tujuan (pembeli kayu). Tahap ini memerlukan peran serta dari aparat penegak hukum (petugas bea cukai) pada titik-titik pemeriksaan kayu guna memperlancar transportasi kayu ilegal untuk kemudian didistribusikan kepada pembeli kayu.
- iv. Tahap perdagangan

Setelah melalui berbagai tahapan diatas, maka dilakukan perdagangan berupa proses jual beli kayu hasil pembalakan liar antara penyokong dana dengan pembeli kayu. Proses ini dilakukan melalui perantara PJK dan melewati batas-batas hukum suatu negara.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini yang dimaksud “pola pencucian uang hasil pembalakan liar adalah rangkaian kegiatan pencucian uang hasil pembalakan liar yang dilakukan secara terorganisir dan berulang-ulang, meliputi kegiatan menempatkan uang hasil pembalakan liar ke dalam sistem keuangan melalui mekanisme dan instrumen lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan, melapisinya ke dalam berbagai transaksi keuangan guna menyulitkan pendeteksian sumber uang tersebut dan menyatukannya kembali melalui investasi ke dalam bisnis yang sah, dalam kurun waktu dan wilayah tertentu”.

Metode

Peneliti berusaha untuk meneliti pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba dan pembalakan liar dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Alasannya karena perlu analisa mendalam untuk meneliti pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba dan pembalakan liar. Selain itu, dibutuhkan penggalian informasi secara meluas dan mendalam dalam memahami pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba dan pembalakan liar. Dengan pendekatan kualitatif tersebut, maka peneliti menggunakan data yang bersumber dari dokumen, buku, penelitian lain, media massa dan sebagai pelengkap dengan menggunakan hasil wawancara (Denzin & Lincoln, 2003, h.4). Guna melakukan analisis mendalam tentang pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba dan pembalakan liar, maka digunakalah tipe penelitian berupa analisis dokumen (*analysis of documents* atau *documentary analysis*). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data analisis dokumen dengan melakukan pengumpulan dokumen dari lembaga resmi (CIFOR, WWF, Basle Committee, BNN, Egmont Group, IBRA, FATF, IAIS, SKEPHI, PBB, PPAK dan Greenpeace), buku (dalam format *ebook*), undang-undang dan peraturan lainnya, jurnal dan berbagai artikel media massa. Teknik ini disebut juga sebagai analisis data sekunder (Adler, dkk., 1998). Guna melengkapi data yang didapat dari analisis dokumen, maka peneliti melakukan wawancara dengan narasumber terkait, yaitu dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini dilakukan untuk melengkapi

data sekunder yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Langkah-langkah pelaksanaan ini antara lain:

- i. Memilih permasalahan penelitian yaitu pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba dan pembalakan liar;
- ii. Melakukan analisis dokumen berdasarkan pada definisi konsep dan perkembangan pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba dan pembalakan liar; dan
- iii. Melakukan analisa perbandingan dan memprediksi *trend* perkembangan pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba dan pembalakan liar terkait teori dan kerangka pemikiran yang telah disusun sebelumnya.

Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba

Pada fase *placement*, uang hasil perdagangan narkoba dimasukkan ke dalam sistem keuangan dengan penempatan melalui lembaga perbankan (Finckenauer, 2007; Lilley, 2006; Block & Weaver, 2004; Reuter & Truman, 2004). Uang tersebut adalah hasil dari perdagangan narkoba dalam bentuk tunai. Uang inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem keuangan melalui lembaga perbankan. Lembaga perbankan yang menjadi tempat penyimpanan uang hasil perdagangan narkoba adalah bank-bank di luar negeri yang tergolong beresiko tinggi (*high risk foreign banks*). *High risk foreign banks* menjadi sarana penempatan uang hasil perdagangan narkoba dikarenakan memiliki mekanisme dan instrumen keuangan, antara lain (Lilley, 2006, h.11):

- i. rekening tanpa nama (*anonymous bank account*);
- ii. layanan *internet banking* dan *phone banking*;
- iii. kartu ATM dan kartu kredit;
- iv. ketersediaan layanan perbankan di mana pun;
- v. penarikan tunai tanpa batasan; dan
- vi. transfer keuangan tanpa perlu menyertakan nama pengirim (*anonymity*).

Fase *layering* dalam pencucian uang hasil perdagangan narkoba dilakukan untuk melapisi, memecah atau mengaburkan uang hasil perdagangan narkoba yang terdapat dalam sistem keuangan agar sulit untuk dideteksi. Kegiatan *layering* dalam pencucian uang hasil perdagangan narkoba antara lain *smurfing*, *money changer* dan membeli portofolio saham di pasar bursa.

- i. *Smurfing*

Smurfing merupakan kegiatan mentransfer sejumlah uang ke berbagai rekening lain yang terdapat di bank dalam atau luar negeri (Reuter dan Truman, 2004, h.30). Sejumlah uang hasil perdagangan narkoba dari para pedagang (*retail dealer* atau *street dealer*) disetorkan kepada pelaku utama perdagangan narkoba melalui *cartel financial manager* (Grosse, 2001, h.5). Uang tersebut disetorkan dalam bentuk tunai dan ditempatkan ke dalam sistem keuangan melalui lembaga perbankan. Kemudian, uang hasil perdagangan narkoba yang telah terkumpul dipecah ke berbagai pecahan tunai lainnya yang ditujukan kepada para *smurf*. Selanjutnya, para *smurf* ini-lah yang melapisi uang pecahan hasil perdagangan narkoba dengan mengkreditnya ke berbagai rekening di beberapa bank. Uang tersebut dikreditkan dengan jumlah yang tidak jauh berbeda.

ii. *Money changer*

Money changer dalam pencucian uang hasil perdagangan narkoba adalah kegiatan menukarkan sejumlah uang hasil perdagangan narkoba dengan mata uang asing. Mata uang asing yang banyak digunakan oleh para pelaku perdagangan narkoba adalah USD (Novian, 2009). Modus *money changer* ini mencakup kegiatan, yaitu sejumlah uang hasil perdagangan narkoba dalam jumlah besar yang terdapat dalam sistem keuangan di lembaga perbankan ditukarkan dengan mata uang asing. Pembelian mata uang asing tersebut melalui layanan dan instrumen transaksi keuangan elektronik yang disediakan lembaga perbankan. Kemudian, terjadilah transaksi antara uang hasil perdagangan narkoba yang menggunakan mata uang lokal tersebut yang ditukar dengan sejumlah uang bermata uang asing. Akibatnya, terdapat perbedaan nilai mata uang yang telah ditukarkan tersebut. Kasus *money changer* dalam kegiatan pencucian uang hasil perdagangan narkoba marak terjadi di Kolombia, Panama dan Indonesia (Grosse, 2001).

iii. Membeli portofolio saham

Pasar bursa merupakan sarana pencucian uang yang cukup efektif (Lilley, 2006, h.69). Menurut Freddy R. Saragih, hal ini dikarenakan, berbagai investor, baik dalam dan luar negeri dapat melakukan beragam transaksi keuangan di bursa saham (Yuhassarie, 2004, h.212). Uang hasil perdagangan narkoba ditransfer kepada broker untuk kemudian dikelola dalam bursa saham. Uang tersebut digunakan untuk membeli sejumlah portofolio saham yang berasal dari perusahaan-perusahaan

yang dicap *infamous companies*. Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut tergolong sebagai *red flags* atau *dotcom companies*.

Integration sebagai kegiatan akhir dalam proses pencucian uang hasil perdagangan narkoba tidak lagi memiliki hubungan yang langsung dengan kejahatan asal-nya. Terdapat tiga alasan melakukan bisnis *integration* dalam pencucian uang hasil perdagangan narkoba yaitu (Lilley, 2006, h.73):

- Berusaha untuk tidak melibatkan banyak orang dalam bisnis tersebut;
- Memiliki staf bisnis yang memiliki kecakapan kerja; dan
- Menciptakan bisnis yang bergerak dalam bidang perdagangan dan memiliki nilai produksi yang murah.

Integration dalam pencucian uang hasil perdagangan narkoba berupa investasi pada bisnis restoran, hiburan, olah raga dan properti (*real-estate*).

i. Investasi pada bisnis restoran

Bisnis restoran merupakan bisnis yang telah lama dijalankan oleh para mafia Italia di Amerika Serikat (Finckenauer, 2007).. Bisnis restoran tersebut berupa restoran pizza atau masakan khas Italia lainnya. Selain itu, menurut Savona dan De Foe (Savona, 2005, h.17) para pelaku perdagangan narkoba di Cina dan Jepang pun memiliki bisnis serupa.

ii. Investasi pada bisnis hiburan

Bisnis hiburan meliputi *casino*, pacuan kuda dan lotere (Reuter & Truman, 2004, h.28-29). Bisnis *casino* adalah bisnis yang marak dilakukan oleh para pelaku perdagangan narkoba (Savona, 2005, h.25). Perputaran uang yang cepat menjadi alasannya. Akan tetapi, bisnis perjudian ini hanya dapat dilakukan di negara yang melegalkannya.

iii. Investasi pada bisnis olah raga

Investasi yang dilakukan pelaku perdagangan narkoba yang berasal dari Kolombia ditujukan pada bisnis olah raga, yaitu kepemilikan *America soccer team* (Lilley, 2006, h.74). Tak hanya itu, bisnis penjualan alat olah raga juga menjadi tempat penyatuan kembali uang hasil perdagangan narkoba.

iv. Investasi pada bisnis properti (*real-estate*)

Bisnis dalam bidang properti dilakukan dengan cara membeli *real-estate* melalui perusahaan afiliasi. Kemudian, pelaku

perdagangan narkoba membeli *real-estate* tersebut dengan harga yang murah dan menjualnya kembali dengan harga pasar (Savona, 2005, h.27).

Berikut ini skema pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba:

Gambar 1

Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba

Pola Pencucian Uang Hasil Pembalakan Liar

PJK yang digunakan dalam kegiatan *placement* hasil pembalakan liar dapat berupa lembaga perbankan atau lembaga asuransi. Selain menggunakan PJK, dalam fase *placement* pencucian uang hasil pembalakan liar terdapat kegiatan dengan melibatkan lembaga non-keuangan, yaitu kegiatan menyelundupkan uang hasil pembalakan liar dengan menggunakan perantara kurir (*cash courier*).

i. Mengkredit rekening di bank

Lembaga perbankan adalah kekuatan utama dalam memfasilitasi pencucian uang hasil pembalakan liar (Setiono dan Husein, 2005). Uang hasil pembalakan liar dalam bentuk tunai ditempatkan ke dalam sistem keuangan melalui lembaga perbankan dengan mekanisme mengkredit rekening di bank (Nasution, 2004).

ii. Membeli polis asuransi jiwa

Selain lembaga perbankan, kegiatan menempatkan uang hasil pembalakan liar kedalam sistem keuangan dapat menggunakan lembaga asuransi (Srikandi, 2009). Instrumen keuangan yang menjadi celah kegiatan *placement* hasil pembalakan liar adalah dengan membeli polis asuransi jiwa. Modus yang dilakukan para penyokong dana adalah dengan membeli polis asuransi jiwa dalam jumlah yang besar. Kemudian, dalam kurun waktu yang singkat, polis asuransi jiwa tersebut dibatalkan. Konsekuensi dari kegiatan ini berupa hukuman (*penalty*) pemotongan biaya administrasi oleh lembaga asuransi.

iii. *Cash courier*

Penyelundupan sejumlah uang tunai hasil pembalakan liar dalam fase *placement* tergolong sebagai kegiatan yang dianggap tradisional dalam pencucian uang. Penyelundupan dilakukan dengan menggunakan jasa kurir yang akan membawa sejumlah uang ke luar negeri, baik melalui jalur darat, laut maupun udara (Savona, 2005, hal. 24). Cara ini tergolong efektif untuk menghindari pendeteksian dalam sistem keuangan.

Setelah uang hasil pembalakan liar ditempatkan ke dalam sistem keuangan maka langkah selanjutnya adalah melapisi, memindahkan atau mengubah uang tersebut melalui berbagai transaksi keuangan

yang kompleks. Para pelaku utama pembalakan liar akan berusaha mengaburkan atau memecah uang ilegal hasil pembalakan liar melalui berbagai kegiatan pelapisan meliputi *smurfing*, *transfer pricing* dan *money changer*.

i. *Smurfing*

Melakukan kegiatan mentransfer uang hasil pembalakan liar ke berbagai rekening di bank yang terdapat di dalam atau luar negeri merupakan salah satu cara untuk melapisi uang tersebut. Mekanisme dan instrumen yang ditawarkan lembaga perbankan memberikan celah untuk melakukan *smurfing*. Mekanisme dan instrumen keuangan tersebut antara lain *investment banking*, *currency exchange*, *commodities broking*, *cash management*, *letters of credit*, *confidential numbered accounts*, *arbitrage*, *issue of financial guarantees*; *third-party loans*; *trust formation*; *sale and exchange of investments*; dan *export and trade funding* (Lilley, 2006, h.101).

ii. *Transfer pricing*

Pengalihan pendapatan (*transfer pricing*) adalah kemampuan pelaku utama pembalakan liar untuk mentransfer pendapatan hasil kayu mereka ke perusahaan-perusahaan afiliasi yang beresiko dan berjurisdiksi tinggi. Perusahaan afiliasi ini dapat berbentuk *shell company* atau *paper company*. *Shell company* merupakan bentuk perusahaan afiliasi laiknya perusahaan cabang. Sedangkan, *paper company* adalah perusahaan afiliasi fiktif atas dasar surat-surat lisensi bisnis semata (Srikandi, 2009). Modus kegiatan *transfer pricing* adalah untuk menyembunyikan keuntungan yang ditransfer ke dalam bentuk pinjaman kepada perusahaan-perusahaan afiliasi (dengan dalih kredit macet); menyembunyikan keuntungan yang ditransfer melalui pembelian saham di perusahaan afiliasi; dan menyembunyikan keuntungan yang ditransfer melalui pembelian kayu yang dipasok oleh perusahaan afiliasi dengan harga yang telah di *mark up* (Setiono & Husein, 2005).


iii. *Money changer*

Uang hasil pembalakan liar dalam bentuk mata uang lokal ditukarkan dengan mata uang asing. Pada umumnya, mata uang asing tersebut berupa USD (Novian, 2009).

Integration hasil pembalakan liar meliputi kegiatan investasi pada perkebunan kelapa sawit; industri bubur kayu (*pulp*) dan kertas; dan industri penggergajian kayu (*sawmill*).

- i. Investasi pada bisnis perkebunan kelapa sawit
Perkebunan kelapa sawit mampu memberi keuntungan karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi sebagai penghasil minyak kelapa sawit (*crude palm oil*/ CPO) dan merupakan salah satu komoditi perdagangan dunia yang mahal harganya (Glastra, 1999).
- ii. Investasi pada industri bubur kayu (*pulp*) dan kertas
Industri *pulp* merupakan kegiatan mengolah kayu hasil pembalakan liar untuk kemudian diproduksi kembali menjadi kertas atau barang lainnya. Modus industri *pulp* ini antara lain dengan mencampur kayu hasil pembalakan liar dengan kayu legal untuk diolah dalam industri yang sama (Setiono dan Husein, 2005).
- iii. Industri penggergajian kayu (*sawmill*)
Uang hasil pembalakan liar diinvestasikan pada industri *sawmill* yang memiliki perizinan legal. Kemudian, jika telah dicurigai memiliki modal yang berasal dari uang hasil pembalakan liar maka industri tersebut memiliki dalih bahwa mereka mempunyai izin untuk menjalankan kegiatannya (Tempo, 2007).

Gambar 2
Pola Pencucian Uang Hasil Pembalakan Liar



Berdasarkan hasil perbandingan pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba dan pembalakan liar diatas maka berikut ini peneliti sajikan tabel perbandingan pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba dan pembalakan liar:

Tabel Perbandingan Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba dan Pembalakan Liar

Fase	Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba	Pola Pencucian Uang Hasil Pembalakan Liar
	Kegiatan	Kegiatan
Placement	Mengkredit rekening di bank	Mengkredit rekening di bank
		Membeli polis asuransi jiwa
		<i>Cash courier</i>
Layering	<i>Smurfing</i>	<i>Smurfing</i>
	<i>Money changer</i>	<i>Money changer</i>
	Membeli portofolio saham	<i>Transfer pricing</i>
Integration	Diinvestasikan pada bisnis restoran	Diinvestasikan pada bisnis perkebunan kelapa sawit
	Diinvestasikan pada bisnis hiburan	Diinvestasikan pada industri <i>pulp</i> dan kertas
	Diinvestasikan pada bisnis olah raga	Diinvestasikan pada industri <i>sawmill</i>
	Diinvestasikan pada bisnis properti (<i>real-estate</i>)	

Terlihat bahwa kegiatan mengkredit rekening di bank menjadi satu-satunya kegiatan pada fase *placement* pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba. Sedangkan, pada pola pencucian uang hasil pembalakan liar selain mengkredit rekening di bank, terdapat pula kegiatan membeli polis asuransi jiwa dan *cash courier*. Pada pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba, uang yang dihasilkan pada umumnya berbentuk tunai. Sedangkan, pada pembalakan liar pembayaran atas perdagangan kayu hasil pembalakan liar menggunakan pentransferan. Alasannya, karena kayu tidak seperti obat-obatan terlarang, mudah terlihat dan untuk membawa kayu dari daerah terpencil ke kota besar di mana kayu tersebut dikonsumsi, harus melewati titik-titik pemeriksaan pemerintah. Sehingga, cara mentransfer uang dari pembeli menjadi lebih efektif dari pada pembayaran secara tunai.

Pada fase *layering*, baik pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba dan pembalakan liar, keduanya terdiri atas tiga kegiatan. *Smurfing* dan *money changer* merupakan kegiatan yang terdapat diantara keduanya. Sementara itu, pada fase *layering* pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba terdapat kegiatan

membeli portofolio saham. Sedangkan, pada pola pencucian uang hasil pembalakan terdapat kegiatan *transfer pricing*. Uang hasil perdagangan narkoba digunakan untuk membeli portofolio saham karena bursa saham dinilai aman untuk melakukan pencucian uang. Sementara itu, keterlibatan perusahaan fiktif dalam pembalakan liar menjadi penting untuk melaksanakan *transfer pricing*. Terlihat bahwa kedua pencucian uang tersebut menggunakan peran serta pihak ketiga, berupa broker dan perusahaan afiliasi untuk membantu melapisi uang ilegal.

Di fase *integration*, pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba terdiri atas kegiatan investasi pada bisnis restoran, hiburan, olah raga dan properti (*real-estate*). Sedangkan, kegiatan pola pencucian uang hasil pembalakan liar yang tergolong fase *layering* adalah investasi pada bisnis perkebunan kelapa sawit, industri *pulp* dan *sawmill*. Pada pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba, *integration* ditujukan pada bisnis yang tidak memiliki hubungan dengan *predicate crime*. Namun, *integration* pada pembalakan liar memiliki kaitan dengan bisnis yang bergerak di bidang kehutanan.

Trend Perkembangan

Pertama, perkembangan dalam hal semakin terpisahnya kejahatan asal dengan kegiatan pencucian uang. Kemajuan teknologi dan perkembangan globalisasi semakin menciptakan berbagai celah dalam sistem keuangan yang meningkatkan semakin beragamnya kegiatan pencucian uang. Hal ini mengakibatkan terdapat jurang pemisah antara bentuk kejahatan asal dengan berbagai kegiatan pencucian uang. Perdagangan narkoba dan pembalakan liar merupakan bentuk kejahatan asal, sedangkan kegiatan yang terdapat dalam fase *placement*, *layering* dan *integration* tergolong sebagai kegiatan pencucian uang. Merujuk pada pernyataan ini, maka perdagangan narkoba dan pembalakan liar akan terpisah dengan kegiatan pencucian uang hasil perdagangan narkoba dan pembalakan liar. Akibatnya, pendeteksian terhadap perdagangan narkoba dan pembalakan liar sebagai *predicate crime* akan semakin sulit. Sebaliknya, dengan sulitnya pendeteksian tersebut maka pencucian uang hasil perdagangan narkoba dan pembalakan liar dapat dengan mudah dilaksanakan.

Kedua, kini pencucian uang memiliki keterkaitan erat dengan profesi lain. Profesi tersebut antara lain berupa pengacara, notaris, akuntan, lembaga pegadaian, broker asuransi dan broker saham. Sejalan dengan hal tersebut, Savona dan De Feo (Savona, 2005,

hal. 21) mengemukakan pendapat serupa bahwa keberadaan para profesional tersebut membuat pencucian uang hasil kejahatan menjadi semakin mudah.

Ketiga, kegiatan pencucian uang kini tidak lagi dilakukan tanpa adanya keterkaitan dengan pihak lain, baik dengan pelaku kejahatan lainnya atau dengan pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum. Artinya, para pelaku pencucian uang dan organisasi kejahatan lainnya memiliki hubungan satu sama lain dan menjalin hubungan baik dengan para pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum. Pencucian uang hasil perdagangan narkoba tidak saja menjalin hubungan dengan para pelaku lainnya atau pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi turut berpartisipasi dalam berdirinya lembaga perbankan yang tergolong *high risk foreign banks* di wilayah *offshore financial centers* (Savona, 2001). Sedangkan, pada pencucian uang hasil pembalakan liar, hubungan tersebut dalam bentuk perusahaan-perusahaan afiliasi yang kepemilikannya merujuk pada para penyokong dana. Selain itu, pada pembalakan liar terdapat istilah *goodwill* atau *uang pelicin* yang diberikan kepada para oknum pemerintahan dan aparat penegak hukum.

Kombinasi hubungan ini akan menciptakan pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba dan pembalakan liar yang semakin rumit. Alasannya, karena rantai hubungan tersebut memiliki keterkaitan erat dan saling menguntungkan (van Duyne dan Levi, 2005). Analoginya adalah semakin erat dan luas hubungan antar pelaku pencucian uang hasil perdagangan narkoba dan pembalakan liar, maka akan semakin rumit dan sulit terdeteksi. Namun sebaliknya, tanpa memiliki hubungan yang erat dan luas antara pelaku, maka akan semakin rapuh dan mudah terdeteksi pencucian uang yang diduga hasil perdagangan narkoba dan pembalakan liar.

Daftar Pustaka

- Adler, Freda., Mueller, Gerhard O. W., & Laufer, William S. (1998). **Criminology**. (4th ed.). New York: McGraw-Hill Higher Education.
- Alldrige, Peter. (2003). **Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery. Criminal Laundering and Taxation of the Proceeds of Crime**. Oxford: Hart Publishing.

- Badan Narkotika Nasional. (2007, May). **Kumpulan Hasil-hasil Penelitian Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia Tahun 2003-2006**. Jakarta: BNN.
- _____. (2007). **Hasil Survey Nasional Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Markoba pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2006**. Jakarta: BNN.
- Barr, C. (2001). **Banking on Sustainability: Structural Adjustment and Forestry Reform in Post-Suharto Indonesia**. WWF Macroeconomics for Sustainable Development Program Office. Bogor: Center for International Forestry Research.
- Basle Committee. (1988, December). **Prevention of Criminals Use of the Banking System for the Purpose of Money-Laundering**. Bank for International Settlements.
- Block, Alan A. & Weaver, Constance. (2004). **All Is Clouded By Desire: Global Banking, Money Laundering, and International Organized Crime International and Comparative Criminology**. Westport: Greenwood Publishing Group.
- Colfer, Carol J. Pierce., Dahal, Ganga Ram., & Capistrano, Doris. (Eds.). (2008). **Lessons from Forest Decentralization: Money, Justice, and the Quest for Good Governance in Asia-Pacific**. London: Earthscan.
- Denzin, Norman K., & Lincoln, Yvonna S (Eds.). (2003). **Collecting and Interpreting Qualitative Materials**. (ed. ke-2). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Edwards, Adam & Gill, Peter. (Eds.). (2004). **Transnational Organised Crime: Perspectives on Global Activity**. New York: Routledge.
- Financial Action Task Force. (2003, June 20). **The Forty Recommendations**. Paris: FATF-GAFI.
- _____. (2005, June 10). **Annual and Overall Review of Non-Cooperative Countries or Territories**. Paris: FATF-GAFI
- _____. (2007, October 12). **Annual Review of Non-Cooperative Countries and Territories 2006-2007: Eight NCCT Review**. Paris: FATF-GAFI.

- Finckenauer, James. (2007). **The Mafia and Organized Crime: A Beginner's Guide**. Oxford: Oneworld Publications.
- Glastra, Rob. (Ed.). (1999). **Cut and Run: Illegal Logging and Timber Trade in the Tropics**. Ottawa: International Development Research Centre.
- Grosse, Robert E. (2001). **Drugs and Money: Laundering Latin America's Cocaine Dollars**. Westport: Greenwood Publishing Group.
- Husein, Yunus. (2004, January). Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional. **Jurnal Hukum Internasional**, vol. 1, no. 2.
- Indonesian Bank Restructuring Agency. (1998). **Strategic Plan 1999-2004**. Jakarta: IBRA.
- Internations Association of Insurance Supervisors. (2004, October). **Guidance Paper on Anti-Money Laundering and Combating The Financing of Terrorism**. Amman: IAIS.
- Lilley, Peter. (2006). **Dirty Dealing: The Untold Truth About Global Money Laundering, International Crime and Terrorism**. (ed. ke-3). London: Kogan Page.
- Novian, Muhammad & Srikandi, Ferti. (2009, May 15). **Personal Interview**.
- Obidzinki, Krystof & Suramenggala, Iman. (2000). **Informal Logging in East Kalimantan: Social, Economics and Political Implications**. Bogor: Center for International Forestry Research.
- Petrus C. van Duyne & Levi, Michael. (2005). **Drugs and Money: Managing the Drug Trade and Crime-Money in Europe**. New York: Routledge.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2003). **Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan**. Jakarta: PPATK.
- _____. (2003). **Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Penyedia Jasa Keuangan**. Jakarta: PPATK.
- _____. (2003). **Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan**. Jakarta: PPATK.
- _____. (2006). **Laporan Tahunan 2005**. Jakarta: PPATK.

- _____ . (2007). **Laporan Tahunan 2006**. Jakarta: PPAATK.
- _____ . (2008). **Laporan Tahunan 2007**. Jakarta: PPAATK.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan & Indonesian Working Group on Forest Finance. (2008). **Pedoman Pemberian Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati**. Jakarta: PPAATK & IWGFF.
- Reuter, Peter & Truman, Edwin M. (2004). **Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering**. New York: Institute for International Economics.
- Savona, Ernesto Ugo. (Ed.). (2005). **Responding to Money Laundering: International Perspectives**. Amsterdam: Taylor & Francis.
- Setiono, Bambang. (2004). **Debt Settlements of Indonesia Forestry Conglomerates**. CIFOR Governance Series. Bogor: Center for International Forestry Research.
- Setiono, Bambang. (2004). **Impacts of the Decentralization Policy on Timber Industry Performance**. CIFOR Working Paper. Bogor: Center for International Forestry Research.
- Setiono, Bambang & Husein, Yunus. (2005). **Memerangi Kejahatan Kehutanan dan Mendorong Prinsip Kehati-hatian Perbankan untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan: Pendekatan Pencucian Uang**. CIFOR Occasional Paper. (no. 44 (i)). Bogor: Center for International Forestry Research.
- Shanty, Frank G. (Ed.). (2008). **Organized Crime: From Trafficking to Terrorism**. Santa Barbara: ABC-CLIO.
- Siahaan, N. H. T. 2005, **Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan (Mengurai UU No. 15 Tahun 2002 dengan Perubahan UU No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang** (ed. Revisi). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- SKEPHI. (2007, December 28). **Refleksi Akhir Tahun 2007: Perusakan Hutan Gagal Dicegah dan Dikurangi**. Jakarta: SKEPHI.
- Stessen, Guy. (2003). **Money Laundering: A New International Law Enforcement Model**. Cambridge: Cambridge University Press.

- Sukardi. (2005). **Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)**. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Tacconi, Luca. (Ed.). (2007). **Illegal Logging: Law Enforcement, Livelihoods and the Timber Trade**. London: Earthscan.
- The Egmont Group. (2001, June 13). **Principles for Information Exchange Between Financial Intelligence Units for Money Laundering and The Terrorism Financing Cases**. The Hague: The Egmont Group.
- _____. (2004, June 23). **Statement of Purpose of the Egmont Group of Financial Intelligence Units**. Guernsey: The Egmont Group.
- _____. (2004, September). **Information Paper of Financial Intelligence Units and the Egmont Group**. Toronto: The Egmont Group.
- _____. (2004, November 15). **Best Practices for the Exchange of Information Between Financial Intelligence Units**. Toronto: The Egmont Group.
- _____. (2008). **Annual Report: May 2007-June 2008**. Toronto: The Egmont Group.
- United Nations. (1988). **United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988**. Wina: United Nations.
- _____. (2000). **United Nations Convention Against Transnational Organized Crime**. Palermo: United Nations.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2007). **2006 World Drug Report**. United Nations.
- _____. (2008). **2007 World Drug Report**. United Nations.
- _____. (2009). **Annual Report 2009: Covering Activities in 2008**. United Nations.
- Wakker, E., Gelder, W. J. dan Telapak Sawit. (2000). **Funding Forest Destruction: The Involvement of Dutch Banks in the Financing of Oil Palm Plantation in Indonesia. A Report for Greenpeace**. Belanda.
- Yuhassarie, Emmy. (Ed.) (2004). **Tindak Pidana Pencucian Uang: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004 (Jakarta, 5-6 Mei 2004)**. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.